

STANDAR KETENAGAKERJAAN INTERNASIONAL DAN SKEMA YANG ADA DI INDONESIA

Jakarta, November 2019

Ippei Tsuruga, Pejabat Teknis Senior
Kantor Regional untuk Asia dan Pasifik
Organisasi Perburuhan Internasional

SKEMA YANG ADA DI INDONESIA

PENERIMA UPAH (PU)


Kontingensi	Perlindungan Sosial	Tanggung-jawab pemberi kerja
Perawatan kesehatan	JKN	
Tunjangan sakit (tunai)		UU Naker
Tunjangan maternitas (tunai)		UU Naker
Perlindungan hari tua	JP, JHT	
Kecelakaan kerja	JKK	
Tunjangan disabilitas	JP, JHT	
Tunjangan penyintas	JP, JHT, JKm	
Tunjangan anak/keluarga	PKH	
Tunjangan pengangguran		UU Naker
	6	3

BUKAN PENERIMA UPAH (BPU)

Kontingensi	Perlindungan Sosial	Tanggung jawab pemberi kerja
Perawatan kesehatan	JKN	
Tunjangan sakit (tunai)		
Tunjangan maternitas (tunai)		
Perlindungan hari tua	JHT	
Kecelakaan kerja	JKK	
Tunjangan disabilitas	JHT	
Tunjangan penyintas	JHT, JKm	
Tunjangan anak/keluarga	PKH	
Tunjangan pengangguran		
	6	0

**APAKAH SKEMA TERSEBUT SESUAI
DENGAN STANDAR KETENAGAKERJAAN
INTERNASIONAL?**

CAKUPAN DAN KECUKUPAN



CAKUPAN HUKUM

Skema		Penerima Upah			Bukan Penerima Upah
		Besar/Sedang 20 +	Kecil 5 - 19	Mikro 1 - 4	
Tunjangan kematian	JKm	Wajib			
Kecelakaan kerja	JKK				
Tabungan hari tua	JHT	Wajib	Wajib	Sukarela	
Asuransi pensiun	JP		Sukarela	Tidak berhak	

CAKUPAN EFEKTIF

Tunjangan	Jumlah pekerja	Cakupan efektif
JKm, JKK, JHT, JP	10,6 juta	7,9%
JKm, JKK, JHT	14,6 juta	10,9%
JKm, JKK	26,2 juta	19,6%
Tidak tercakup	107,8 juta*	80,4%
Angkatan kerja	134 juta	-

ANGKATAN KERJA

Status ketenagakerjaan	Jumlah pekerja	Distribusi
Pemberi kerja	25,6 juta	19,1%
Pekerja upah	48,4 juta	36,1%
Pekerja non-upah	53,0 juta	39,6%
Menganggur	6,9 juta	5,1%
Total	134 juta	100%

CAKUPAN HUKUM

Skema		Penerima Upah			Bukan Penerima Upah
		Besar/Sedang 20 +	Kecil 5 - 19	Mikro 1 - 4	
Tunjangan kematian	JK m	Wajib			
Kecelakaan kerja	JK K	Wajib			
Tabungan hari tua	JH T	Wajib	<u>74 juta</u> (55%) Wajib	Sukarela	<u>53 juta</u> (40%)
Asuransi pensiun	JP		Sukarela	Tidak berhak	

MARI KITA LIHAT SATU PER SATU...

JAMINAN PENSIUN (JP)

Parameter	K102	JP
Cakupan	50% dari semua karyawan	Karyawan sektor formal yang bekerja di perusahaan skala sedang atau besar.
Syarat kualifikasi	15 tahun iuran	15 tahun iuran
Besaran penggantian	40% untuk 30 tahun iuran	30% untuk 30 tahun iuran
Durasi	Seumur hidup	Seumur hidup
Pembayaran	Periodik	Periodik

JAMINAN PENSIUN (JP)

Rekomendasi: Pertimbangkan cakupan universal

- Peraturan Presiden untuk memperluas JP ke semua karyawan pada tahun 2029. Jadwal?
- Bagaimana tentang bukan penerima upah?
- Skema sukarela tidak memperluas cakupan

JAMINAN PANSIUN (JP)

Rekomendasi: Tingkatkan tunjangan

- 30% upah untuk 30 tahun iuran terlalu rendah
- K102 mengharuskan 40% upah untuk 30 tahun iuran

JAMINAN PENSIUN (JP)

Rekomendasi: Naikkan besaran iuran

- 3% terlalu rendah. Cadangan akan habis pada tahun 2058*
- Peraturan Presiden mengindikasikan kenaikan hingga 8%. Kapan?

JAMINAN PENSIUN (JP)

Rekomendasi: Berikan masa kerja tambahan

- Tidak ada yang akan bisa memenuhi kualifikasi untuk pensiun periodik hingga tahun 2030
- Pertimbangkan langkah untuk mereka yang tidak dapat memenuhi kualifikasi syarat minimal iuran 15 tahun

JAMINAN HARI TUA (JHT) – HARI TUA

Parameter	K102	JHT
Cakupan	50% dari semua karyawan	Karyawan dan BPU (sukarela)
Syarat kualifikasi	15 tahun iuran	Sampai pensiun
Besaran penggantian	40% untuk 30 tahun iuran	Terseleh orang per orang
Durasi	Seumur hidup	Satu kali
Pembayaran	Periodik	Lump-sum

JAMINAN HARI TUA (JHT) – PENGANGGURAN

Parameter	K102	JHT
Cakupan	50% dari semua karyawan	Karyawan dan BPU (sukarela)
Besaran penggantian	45%	Terserah orang per orang
Durasi	13 pekan dalam 12 bulan	Satu kali
Pembayaran	Periodik	Lump-sum
Kaitan dengan KPTKA	Ya	Tidak

JAMINAN HARI TUA (JHT)

Alasan klaim JHT	Distribusi
Pengunduran diri	76,4%
Pemberhentian	17,2%
Pensiun	2,8%
Klaim sebagian	2,5%
Kematian	1,0%
Meninggalkan Indonesia	0,2%
Total	100,0%

JAMINAN HARI TUA (JHT)

Rekomendasi: Integrasikan JHT ke dalam JP dan asuransi ketenagakerjaan

- JHT tidak menjamin keamanan pendapatan di hari tua
- JHT akan tumpang tindih dengan asuransi ketenagakerjaan
- JHT tidak memenuhi persyaratan K102 (tidak ada penyatuan risiko dll.)

JAMINAN KEMATIAN (JKM)

Parameter	K102	JKm
Besaran penggantian	40%	Rp. 36 juta 16,2 juta + 3 juta untuk pemakaman + RP. 0,2 juta/bulan untuk 24 bulan + 12 juta/anak
Durasi	Istri: Seumur hidup atau menikah lagi Anak: Usia tertentu	24 bulan
Pembayaran	Periodik	Lump-sum

JAMINAN PENYINTAS (JP)

Parameter	K102	JP
Besaran penggantian	40%	50%
Durasi	Istri: Seumur hidup atau menikah lagi Anak: Usia tertentu	Istri: Seumur hidup Anak: Usia tertentu
Pembayaran	Periodik	Periodik

JAMINAN PENYINTAS

Rekomendasi: Rampingkan JP, JKm dan JHT

- JP memenuhi persyaratan K102.
- JKm dan JHT tidak memenuhi persyaratan K102.
- Integrasikan JKm dan JHT sebagian atau sepenuhnya ke dalam JP.

JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) – DISABILITAS TEMPORER

Parameter	K102	JKK
Besaran penggantian	50%	100% untuk 0-6 bulan 75% untuk 7-12 bulan 50% untuk 13+ bulan
Durasi	Sepanjang kontingensi	Sepanjang kontingensi
Pembayaran	Periodik	Periodik

JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) – DISABILITAS PERMANEN

Parameter	K102	JKK
Besaran penggantian	50%	Jumlah tetap 70% dari 80 bulan upah plus Rp. 200.000/bulan untuk 24 bulan
Durasi	Sepanjang kontingensi	24 bulan
Pembayaran	Periodik	Lump-sum

JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) – KEMATIAN PENCARI nafkah

Parameter	K102	JKK
Besaran penggantian	40%	Jumlah tetap 60% dari 80 bulan upah tunduk pada minimal Rp. 16,2 juta
Durasi	Sepanjang kontingensi	?
Pembayaran	Periodik	Lump-sum

JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)

Rekomendasi: Nilailah skema tersebut selaras dengan konvensi-konvensi

- Tunjangan haruslah pembayaran periodik.
- Tingkat tunjangan perlu dinilai.

JAMINAN MATERNITAS DAN SAKIT

Parameter	K102 Tunjangan maternitas	K102 Tunjangan sakit
Besaran penggantian	45%	45%
Durasi	12 pekan	26 pekan
Pembayaran	Periodik	Periodik

JAMINAN MATERNITAS DAN SAKIT

Rekomendasi: Perkenalkan tunjangan maternitas dan sakit berurutan

- Bergeserlah dari tanggung-jawab pemberi kerja ke asuransi sosial
- Turunkan biaya bisnis dan lindungi pekerja dengan lebih baik
- Tariklah perhatian pekerja agar ikut serta dalam skema BPJS.

Terima kasih

Ippei Tsuruga – tsuruga@ilo.org